

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
(Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg)**

(Skripsi)

**Oleh
NAJLA QURRATUAIN
NPM 2212011449**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK (Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg)

Oleh

NAJLA QURRATUAIN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan isu kriminalitas yang menunjukkan peningkatan signifikan akhir-akhir ini. Hal ini menuntut adanya penegakan hukum pidana yang tegas, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan anak. Kasus ini tidak hanya menggambarkan terjadinya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap para pelaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak dan apa saja faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan anak, terutama yang melibatkan metode kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Cilegon, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cilegon, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak telah dilakukan secara prosedural sesuai dengan KUHAP. Penegakan hukum tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilegon yaitu melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan bekerja sama dengan dokter forensik untuk mendapatkan hasil visum. Penegakan hukum tahap penuntutan,

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 83 Jo. Pasal 76F UUPA, dan menuntut pidana mati bagi tiga pelaku utama. Penegakan hukum pada tahap peradilan, Majelis Hakim dalam putusan 56/Pid.B/2025/PN Srg menyatakan para terdakwa utama terbukti secara sah bersalah berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan. Faktor penghambat dalam menegakkan hukum yang paling dominan adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai pada saat proses penyelidikan dan ketidakkooperatifan para terdakwa pada saat proses persidangan sedang berlangsung.

Berdasarkan penelitian ini, disarankan beberapa hal guna mengoptimalkan penegakan hukum dan mencegah tindak pidana serupa. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kecepatan respon terhadap setiap laporan guna mencegah peningkatan tindakan kriminal menjadi tindak pidana yang lebih serius. Selain itu, Pemerintah perlu menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peralatan forensik modern dan perluasan sistem pengawasan CCTV secara merata hingga ke wilayah pedesaan, sebagai upaya strategis untuk menunjang efektivitas penegakan hukum dan menjamin rasa aman serta perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana, Penegakan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CHILD MURDER (Decision Study No. 56/Pid.B/2025/PN Srg)

By

NAJLA QURRATUAIN

Premeditated murder is a crime issue that has shown a significant increase in recent years. This demands strict criminal law enforcement, particularly against perpetrators of crimes involving children. This case not only illustrates a violation of a legal rule, but also illustrates how criminal law enforcement against perpetrators ensures legal certainty and justice. This underpins the formulation of the research problem: how is the law enforced against perpetrators of child murder and what factors hinder law enforcement in handling child murder cases, especially those involving violent methods.

This research uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained by conducting interviews with informants, namely Investigators from the Criminal Investigation Unit of the Cilegon Police Resort, Public Prosecutors from the Cilegon District Attorney's Office, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and laws and regulations relevant to the main problem. The data processing was carried out by means of data selection, data classification, and data compilation.

The results of the research and discussion show that law enforcement against child murder perpetrators has been carried out procedurally in accordance with the Criminal Procedure Code. Law enforcement at the investigation stage carried out by the Cilegon Resort Police is to conduct crime scene processing, witness examination, and collaborate with forensic doctors to obtain post-mortem results. Law enforcement at the prosecution stage, the Public Prosecutor (JPU) uses cumulative charges, namely Article 340 in conjunction with Article 55 Paragraph

(1) of the Criminal Code and Article 83 in conjunction with Article 76F of the UUPA, and demands the death penalty for the three main perpetrators. Law enforcement at the trial stage, the Panel of Judges in decision 56/Pid.B/2025/PN Srg stated that the main defendants were legally proven guilty based on the fulfillment of all elements of the indictment. The most dominant inhibiting factors in enforcing the law are inadequate facilities and infrastructure during the investigation process and the defendants' lack of cooperation during the ongoing trial process.

Based on this research, several recommendations are made to optimize law enforcement and prevent similar crimes. The police are expected to improve their professionalism and speed of response to reports to prevent criminal activity from escalating into more serious offenses. Furthermore, the government needs to provide adequate facilities and infrastructure, including modern forensic equipment and expand CCTV surveillance systems to rural areas, as a strategic effort to bolster effective law enforcement and ensure public safety and protection.

Keywords: Criminal Law, Premeditated Murder, Enforcement.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
(Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg)**

Oleh

Najla Qurratuain

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK (Studi Putusan No:
56/Pid.B/2025/PN Srg)**

Nama Mahasiswa : **Najla Qurratuain**

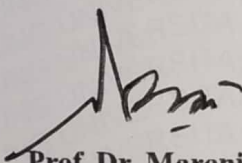
No Pokok Mahasiswa : **2212011449**

Bagian : **Hukum Pidana**

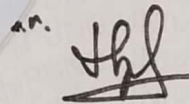
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

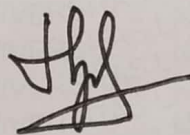


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310987031002



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

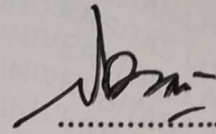


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

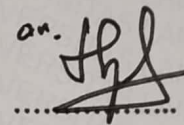
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

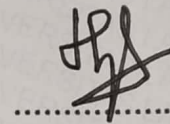


Sekretaris/ : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Anggota

Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Ujian Lulus Skripsi: 29 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najla Qurratuain
NPM : 2212011449
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg)” adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Penulis



Najla Qurratuain

NPM. 2212011449

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Najla Qurratuain, Penulis dilahirkan di Cilegon pada tanggal 14 Maret 2004 dan dibesarkan di Kota Cilegon. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara oleh pasangan Khaerul Komarulloh dan Yuli Astuti. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Muhajirin Cilegon. Sekolah Dasar (SD) di SDIT Al-Muhajirin Cilegon yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Cilegon yang diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAIT Raudhatul Jannah Cilegon yang diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2025 selama 30 hari di Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Pada tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(QS. Ar-Rum: 60)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true.”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati-Nya.

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Keluargaku tercinta,

Ayahanda Khaerul Komarulloh dan Ibunda Yuli Astuti

Terima kasih karena selalu mendukung penulis, memberikan kasih sayang, mendoakan penulis setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas jasa yang telah kalian berikan hingga penulis sudah samapi di tahap ini. Doa penulis semoga Ayah, Ibu, diberikan kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung,

Tempat penulis melanjutkan jenjang Pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin, puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK (Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afrani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan;
10. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini dan telah membantu memberikan masukan;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana, Mba Dewi, Mas Ijal dan Mba Tika yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi;
13. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik;
14. Bapak Jimmy Tua S, S.H., M.H. selaku Banit IV PPA Polres Cilegon yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
15. Bapak RM. Yudha Pratama, S.H. selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cilegon yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
16. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
17. Khusus untuk kedua orang tua saya Bapak Khaerul Komarulloh dan Ibu Yuli Astuti yang telah memberi motivasi, dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat supaya penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita agar dapat membanggakan bagi mereka berdua;

18. Kepada Kakaku tersayang yang senantiasa memberi semangat dikala penulis sedang mengerjakan skripsi ini;
19. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan selalu memberikan doa-doa baik untuk penulis supaya selalu diberi kelancaran dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini;
20. Terima kasih kepada adik sepupuku tersayang Farah Fauziyah yang senantiasa memberi semangat dikala penulis sedang mengerjakan skripsi ini;
21. Terima kasih kepada Ereun Bela Dwita dan Alma Islamianti. Terima kasih telah menemani penulis, menjadi teman yang sangat baik dan selalu mendukung apapun yang penulis lakukan;
22. Terima kasih kepada Cewe-Cewe Cantik yakni, Divanka, Arina, Naylla, Indah dan Dewita. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu mendukung apapun yang penulis lakukan, serta setia sampai semester akhir;
23. Terima kasih kepada Amara teman seperantauan penulis. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu mendukung apapun yang penulis lakukan, serta setia sampai semester akhir;
24. Terima kasih kepada semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
25. Terima kasih kepada diriku sendiri. Terima kasih telah berusaha hingga di titik ini. Terima kasih telah bertahan walaupun mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu melibatkan Allah SWT dan kedua orang tua.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk mrnambah wawasan keilmuan khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026
Penulis

Najla Qurratuain

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana	17
B. Faktor–Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana	23
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Anak	48
B. Faktor Penghambat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pembunuhan Anak, Terutama yang Melibatkan Metode Kekerasan	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional	36
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena anak adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi dan dipenuhi haknya. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa.¹ Namun pada kenyataannya, kasus pembunuhan terhadap anak masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Banten, yang dilakukan oleh 5 (lima) pelaku terhadap anak yang masih berusia 4,9 tahun (empat tahun sembilan bulan). Motif utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan ini adalah adanya perasaan sakit hati. Peristiwa tragis tersebut menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum yang efektif dan tegas dari aparat penegak hukum, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjamin perlindungan maksimal terhadap anak.

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara atas keselamatan warga negara, karena kejahatan merupakan masalah mendesak yang harus ditangani untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kedamaian yang mencerminkan keselamatan masyarakat. Penegakan hukum berdasarkan subjeknya dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas merupakan upaya yang melibatkan semua subjek hukum dalam menegakkan suatu aturan atau norma hukum. Sedangkan dalam arti sempit hanya merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat

¹ Alycia Sandra dan Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia, *Jurnal Ajudikasi*, Vol.3, No.1, (2019), hlm. 43.

penegak hukum untuk memastikan suatu aturan atau norma berjalan semestinya.² Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya. Jika dilihat dari subjeknya penegakan hukum memiliki arti yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum. Setiap individu yang menerapkan ketentuan normatif, baik dengan melakukan suatu tindakan maupun tidak, berdasarkan norma hukum yang berlaku pada dasarnya sedang melakukan sedang menjalankan atau menegakkan hukum tersebut. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas tersebut. Jika diperlukan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan atau paksaan.

Penegakan hukum jika dilihat dari sudut objeknya dapat dilihat dari aspek hukumnya sendiri. Dalam konteks ini, pemahamannya terbagi ke dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum secara luas mencakup tidak hanya mengenai isi aturan hukum yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya serta yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum yang hidup memegang peranan penting, dimana norma dan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam implementasi hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit hanya berfokus pada penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Pandangan ini mengedepankan kepastian hukum dan terikat secara ketat pada peraturan-peraturan yang ada.³

Secara umum, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu usaha dengan menggunakan pelaksanaan ketentuan hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum, sehingga norma hukum yang berlaku dapat dipatuhi. Penegakan hukum melibatkan keseimbangan antara nilai-nilai yang ditetapkan dalam aturan, penetapan sikap serta tindakan sebagai langkah pada tahap akhir, dalam rangka

² Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal ensiklopedia sosial review*, Vol.1, No.3, (2019), hlm. 306.

³ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Januari*, Vol.13, No.1, (2019), hlm. 5.

melahirkan, menjaga, dan mempertahankan interaksi sosial yang damai.⁴ Salah satu yang memiliki peran penting dalam upaya tersebut adalah hukum pidana, karena melalui hukum pidana negara menetapkan batas-batas perilaku yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi yang mengikutinya.

Hukum pidana adalah salah satu bagian yang berasal dari hukum umum yang berlaku bagi masyarakat serta menyampaikan dasar dan landasan hukum yang menjadi dasar penilaian terhadap suatu perbuatan atau tindakan apa saja yang dilarang dan apa saja ancaman bahaya yang menyertai perbuatan tersebut bagi pelanggarnya. Ketentuan ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang mengancam kepentingan umum.⁵ Dalam hukum pidana, objek yang diatur disebut tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar ketentuan atau aturan tersebut. Hukum pidana merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan sosial. Hakikat hukum pidana ialah hukum yang keberadaannya dapat ditegakkan melalui lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan dengan memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuannya.⁶

Penerapan hukum pidana menyangkut dua aspek penting, yaitu penerapan hukum pidana secara abstrak dan penerapan hukum pidana secara konkret. Penegakan hukum pidana secara abstrak dapat dipahami sebagai upaya untuk memberantas kejahatan dengan memberlakukan aturan hukum pidana yang mencegah kegiatan tertentu. Dalam hal ini, penerapan hukum tetap berbentuk perumusan aturan-aturan tertentu yang bersifat sebagai pedoman untuk masyarakat menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Singkatnya, penerapan hukum pidana secara abstrak belum diimplementasikan langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini tidak sama dengan penegakan aturan

⁴ Hijraini, Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, *Jurnal Sultra Research of law*, Vol.5, No.2, (2023), hlm. 59.

⁵ Baharudin, dkk., Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN. Gdt Jo 56/Pid/2021/PT), *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.6, No.2, (2023), hlm. 250.

⁶ Eki Sirojul Baehaqi, dkk., Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1, No.1, (2022), hlm. 2.

hukum pidana nyata, yang merupakan langkah nyata dari pembuat undang-undang untuk mencabut norma-norma abstrak dalam hukum pidana.⁷

Penggunaan hukum pidana adalah salah satu strategi dalam penanggulangan kejahatan. Penerapan sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian kejahatan merupakan bagian dari kebijakan peradilan pidana. Tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama kebijakan kriminal, yaitu melindungi masyarakat dan mencapai stabilitas dan pembangunan. Salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah tindak kejahatan serius karena melibatkan hilangnya nyawa manusia secara melawan hukum. Ada berbagai jenis pembunuhan dalam sistem peradilan. Berdasarkan unsur kesengajaan, perencanaan, dan keadaan yang melatarbelakangi suatu tindakan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus pembunuhan sangat penting untuk menjamin keadilan. Mencegah pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa.

Perbuatan tindak pidana pada dasarnya bukan hanya merusak aturan hukum, tetapi juga merusak aturan masyarakat karena tindak pidana yang terjadi di masyarakat akan menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Tindak pidana pembunuhan memiliki bentuk atau kualifikasi, di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada unsur berencana. Tindak pidana pembunuhan terwujud oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud diawali dengan rencana dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan apa yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.⁸

⁷ Wahyuni, Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurisprudentie*, Vol.8, No.1, (2021), hlm. 15.

⁸ Gilang Herdila Wiratma, dkk., Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik), *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol.2, No.3, (2023), hlm. 662.

Suatu perbuatan yang memenuhi syarat sebagai pembunuhan adalah tindakan yang terjadi apabila suatu individu dengan sengaja membunuh orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Apabila pelaku sudah berencana melakukan pembunuhan, maka disebut pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau bahkan pidana mati.⁹ Orang yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut dapat dipastikan sebagai pelaku pembunuhan. Orang yang memerintahkan suatu perbuatan dilakukan, turut serta di dalamnya, mendorong dilakukannya suatu perbuatan atau membantu pelaksanaannya juga dianggap sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang motif atau alasannya dapat berupa keinginan untuk merampas harta korban, balas dendam, atau keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial atau politik. Orang yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang secara mental siap menyaksikan kematian seseorang, hidup dengan penyesalan berkepanjangan, dan menanggung semua konsekuensi yang mungkin terjadi.¹⁰ Fenomena ini menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum pidana karena kompleksitas motif di baliknya serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan berencana mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Kasus yang di angkat dalam penelitian ini adalah kasus pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak perempuan bernama Aqilatunnisa Prisca Herlan (APH), yang berusia 4,9 tahun (empat tahun sembilan bulan) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada September 2024 yang ditemukan tewas dengan wajah dililit lakban di Pantai Cihara. Motif utama di balik pembunuhan ini berkaitan dengan masalah sakit hati dan utang piutang pinjaman *online* (pinjol). Saenah sakit hati atas perlakuan ibu korban yang sering menyuruh Rahmi namun tidak pernah memberikan imbalan.

⁹ Soesilo, Kriminologi, (Bogor: Politeia, 2010), hlm. 108.

¹⁰ Artis Duha, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, *Jurnal Panah Hukum*, Vol.1, No.2, (2022), hlm. 32.

Selain itu, ibu korban memiliki utang pinjol sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Saenah dan Rahmi. Ketidakmampuan membayar utang tersebut memicu konflik yang berujung pada perencanaan pembunuhan.

Hubungan antara pelaku dan ibu korban menunjukkan kompleksitas relasi sosial di masyarakat. Saenah dan Rahmi juga diketahui memiliki hubungan sesama jenis. Saenah sering cemburu karena ibu korban dekat dengan Rahmi. Dari situlah, rencana pembunuhan terjadi. Saenah, Rahmi, dan Emi ini sudah merencanakan satu bulan sebelumnya, awalnya berencana melakukan penganiayaan terhadap ibu korban pada 12 September 2024. Namun, rencana tersebut berubah pada 15 September 2024, menjadi penganiayaan terhadap anak korban karena ibu korban sedang hamil besar.¹¹

Pada hari Selasa, 17 September 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Saenah dan Emi menuju gudang di sebelah kontrakan korban. Gudang tersebut telah disewa oleh Saenah selama empat bulan dan dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan. Misi penculikan korban dilakukan setelah korban ditinggalkan sendirian di kontrakannya ketika sang ayah dan ibu korban pergi ke tempat kerja sang ayah. Kemudian korban dibawa ke gudang yang dijadikan tempat eksekusi. Korban dibekap dengan tangan kosong sebelum akhirnya dilakban dan dibunuh tersangka.¹² Pada Selasa, 17 September 2024 korban dilaporkan hilang dan diduga menjadi korban penculikan. Dua hari kemudian korban ditemukan tewas pada Kamis, 19 September 2024 pagi di pesisir Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pihak kepolisian segera membawa jenazah tersebut untuk dilakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematiannya.¹³

¹¹ Kompas.com, “2 Pembunuh Balita Dililit Lakban di Banten Didakwa Pembunuhan Berencana”, <https://regional.kompas.com/read/2025/02/13/160753478/2-pembunuh-balita-dililit-lakban-di-banten-didakwa-pembunuhan-berencana?page=all>, (diakses pada 13 Februari 2025 pukul 19.13 WIB).

¹² Detik News, “Rekonstruksi Pembunuhan Anak Perempuan Dilakban, 84 Adegan Diperagakan,” <https://news.detik.com/berita/d-7571828/rekonstruksi-pembunuhan-anak-perempuan-dilakban-84-adegan-diperagakan> (diakses pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 20.14 WIB).

¹³ Pikiran Rakyat Banten, “Tiga Terduga Pelaku Pembunuhan Anak Wajahnya Dililit Lakban di Pantai Cihara Ditangkap”, <https://banten.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3278589080/tiga-terduga-pelaku-pembunuhan-anak-wajahnya-dililit-lakban-di-pantai-cihara-ditangkap?page=all>, (diakses

Kasus ini melibatkan lima tersangka dengan peran berbeda:

- a) Saenah (38 tahun): Inisiator dan eksekutor utama yang melilitkan lakban di wajah korban dan mendudukinya hingga tewas.
- b) Rahmi (38 tahun): Membantu perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan serta mempersiapkan dan membuang jenazah korban untuk menghilangkan barang bukti.
- c) Emi (23 tahun): Membantu Saenah dalam mengeksekusi korban dengan imbalan janji uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d) Ujang Ildan (22 tahun) dan Yayan Herianto (23 tahun): Membantu membuang jenazah dan menghilangkan barang bukti dengan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Kasus pembunuhan balita ini telah menimbulkan keprihatinan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pada awalnya para tersangka dijerat Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang mengatur tentang penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut terdapat bukti bahwa pembunuhan ini telah direncanakan satu bulan sebelumnya. Kemudian tersangka juga dijerat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati. Banyak pihak yang mendesak pelaku harus dijatuhi hukuman secara maksimal, karena tindakan para pelaku dinilai sangat keji dan tidak manusiawi.

Kasus ini tersorot lambatnya respon aparat penegak hukum terhadap laporan ancaman yang telah diadukan oleh ibu korban. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002), implementasinya di lapangan masih lemah. Karena sebelum pembunuhan ini terjadi, ibu korban sempat menerima ancaman melalui pesan *WhatsApp* sebanyak 4 (empat) kali dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun, respon yang diberikan pihak kepolisian hanya berupa saran untuk melapor kembali jika ada tanda-tanda mencurigakan, tanpa ada

pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 21.47 WIB).

tindakan yang nyata untuk melindungi keluarga korban. Isu hukum yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban yang sebelumnya telah melaporkan adanya ancaman.

Fakta bahwa korban tetap menjadi sasaran kejahatan menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan norma hukum yang seharusnya bersifat preventif. Di sisi lain, penolakan oleh tiga terdakwa yaitu Saenah, Rahmi, dan Emi untuk diadili memunculkan permasalahan terkait mekanisme hukum dalam menghadapi sikap terdakwa yang dapat menghambat jalannya persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam memastikan proses hukum tetap berjalan, serta sejauh mana perlindungan hukum yang dijamin undang-undang benar-benar diimplementasikan untuk memenuhi hak korban dan keluarganya atas keadilan. Kegagalan dalam memberikan perlindungan dan menangani ancaman secara tepat tidak hanya berdampak pada proses hukum, melainkan juga memicu keresahan dan rasa ketidakamanan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut kemudian berujung pada proses persidangan yang menjadi forum untuk menguji fakta dan menilai pertanggungjawaban pidana para terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum.

Putusan dengan nomor perkara 56, 57, 58/Pid.B/2025/PN Srg, menyatakan bahwa para pelaku yang terlibat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif pertama penuntut umum dan bersalah melakukan tindak pidana, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam dakwaan kumulatif keempat penuntut umum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi masyarakat.

Ketakutan, ketidakpercayaan, dan keresahan sosial muncul akibat tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan mereka. Tragedi ini menekankan pentingnya perlindungan anak dan peran kebijakan publik dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Evaluasi terhadap kebijakan perlindungan anak, sistem peringatan dini, dan peran lembaga terkait menjadi krusial untuk mencegah kejadian yang serupa. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah dan membahas permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak?
- b. Apakah faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan anak, terutama yang melibatkan metode kekerasan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini akan berfokus pada tiga (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana materiil yang dibutuhkan untuk memberikan dasar analisis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan perlindungan anak. Secara substansi berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Adapun wilayah penelitiannya akan dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Cilegon dan Kejaksaan Negeri Cilegon pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan anak, terutama yang melibatkan metode kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka penulisan dan pembahasan penulisan ini dapat memberikan kegunaan yang mencakup ke dalam dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Menganalisis kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas penegakan hukum pidana. Dengan kasus yang terdapat di dalam penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan anak-anak di lingkungannya serta memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dari tindak pidana pembunuhan berencana dan memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sekumpulan ide, penjelasan, prediksi, atau uraian rencana yang memberikan penjelasan terhadap seluruh faktor yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan.¹⁴ Kerangka teoritis memiliki peran penting sebagai landasan dalam penelitian, karena tidak hanya memberikan panduan bagi peneliti, tetapi juga membantu menghindari pengumpulan data yang tidak relevan atau tidak mendukung pemahaman terhadap suatu peristiwa. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, kerangka teoritis menjadi instrument penting dalam penelitian, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara sistematis dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah rangkaian proses untuk mewujudkan norma, gagasan, serta cita-cita hukum yang bersifat abstrak ke dalam realitas tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri mencerminkan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, hukum harus dapat ditegakkan dan sistem hukum yang berlaku juga harus sesuai dengan kondisi masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Penegakan hukum pidana selalu berhubungan dengan hak asasi manusia, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat diharapkan.¹⁵ Tujuan penegakan hukum pidana bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memberikan efek jera pada pelaku, serta menjadi sarana untuk mencegah terhadap kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah proses penegakan hukum secara abstrak oleh pembuat undang-undang. Proses ini mencakup pemilihan nilai-nilai yang sesuai dengan

¹⁴ Tamaulina Br. Sembiring, dkk., Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik), (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 54.

¹⁵ Maroni & Nenny Dwi Ariani, Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spritual Justice, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.21, No.2, (2018), hlm. 1.

kondisi saat ini dan masa depan, lalu merumuskan menjadi peraturan perundang-undangan yang memenuhi standar keadilan dan efektivitas.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah proses penerapan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan dengan tegas dan seadil-adilnya.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah proses pelaksanaan penegakan hukum secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Pada proses ini aparat bertugas melaksanakan ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, proses pemidanaan yang telah diputuskan pengadilan dijalankan berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku.¹⁶

Penanggulangan kebijakan kejahatan dalam penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan penal. Pendekatan penal adalah metode penerapan hukum pidana yang menggunakan semua upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan. Upaya tersebut meliputi kegiatan pembentuk atau pembuat undang-undang, pelaksanaan penegakan hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai struktur penegakan hukum, serta aparat pelaksanaan sanksi pidana.¹⁷

Sanksi pidana selama ini tidak dapat dianggap sebagai remedium yang mampu menghapus akar permasalahan kejahatan, melainkan hanya berfungsi mengatasi gejala atau akibat yang ditimbulkannya. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan memang diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan, baik bagi masyarakat maupun pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Namun, kenyataannya tujuan tersebut sering kali tidak tercapai. Bahkan, tidak jarang pelaku justru menjadi residivis, sementara masyarakat dapat terdorong untuk meniru perbuatan jahat tersebut. Hal ini terjadi karena penerapan sanksi pidana belum

¹⁶ Yusuf Daeng, Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Journal of Social Science Research*, Vol.3, No.5, (2023), hlm. 6.

¹⁷ Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 10.

menyentuh akar masalah kejahatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pendekatan sosial sebagai pelengkap penerapan sanksi pidana.¹⁸

b. Teori Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah teori yang menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi yang menjadi kendala atau hambatan dalam pencapaian tujuan tertentu, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat. Masalah utama dari penegakan hukum pada dasarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya. Dalam penegakan hukum pasti terdapat kendala dalam menegakan suatu aturan dan keadilan. Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila tidak ada keserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dari masyarakat. Gangguan tersebut dapat terjadi ketika terdapat ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang saling berkaitan, yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang saling bertentangan, serta tingkah laku yang tidak konsisten dan mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Hukum akan menjadi efektif apabila tujuan tujuan dan penerapannya mampu mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta menghilangkan kekacauan. Secara umum, hukum yang efektif memungkinkan rencana yang telah disusun dapat terealisasi. Apabila terjadi kegagalan, maka perbaikannya dapat dilakukan dengan mudah. Dalam kondisi yang mengharuskan pelaksanaan atau penerapan hukum pada situasi baru yang berbeda, hukum tetap mampu memberikan penyelesaiannya.²⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan terdapat 5 (lima) faktor yang memengaruhi penegakan hukum antara lain adalah faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yaitu para pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan, dan faktor

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 45.

¹⁹ Andrew Shandy Utama, dkk., *Problematisa Penegakan Hukum*, (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), hlm. 8.

²⁰ Bagus Armanda, *Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum*, *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol.1, No.4, (2024), hlm. 479.

kebudayaan merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima faktor tersebut merupakan dasar dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif apabila kelima faktor tersebut saling membantu.²¹

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum belakangan ini semakin menurun. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dari masyarakat adalah peran aparat penegak hukum itu sendiri, di mana sudah banyak sekali kasus aparat penegak hukum yang melanggar aturan, seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah melanggar penegakan hukum pidana. Hal ini menjadi penghambat untuk ditegakannya hukum, karena masyarakat sangat menilai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika aparat hukumnya itu sendiri melanggar aturan maka masyarakat bisa saja mencontoh perbuatan dari aparat penegak hukum, sehingga tindak pidana di Indonesia akan semakin meningkat.

2. Konseptual

Konseptual adalah landasan pemikiran berupa teori fakta dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain yang di jadikan sebagai dasar dalam sebuah penelitian.²² Adapun konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah proses yang menjelaskan suatu subjek menjadi berbagai bagian, memeriksa dan menelaah bagian itu sendiri serta keterkaitan antara bagian-bagian itu untuk memperoleh pemahaman dan wawasan yang tepat terhadap keseluruhan maknanya.
- b. Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta kegunaan bagi masyarakat dalam realitas sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan implementasi dari gagasan dan prinsip hukum ke dalam kehidupan. Proses ini memastikan agar

²¹ Andrew Shandy Utama, *Op.Cit*, hlm. 9.

²² Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 7.

norma-norma hukum benar-benar dijalankan dan menjadi pedoman untuk masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan bermanfaat merupakan cerminan dari harapan masyarakat.²³

- c. Pelaku suatu tindak pidana menurut Simons adalah setiap orang yang tindakannya bersesuaian dengan unsur delik yang ditetapkan undang-undang. Hal ini mencakup perbuatan yang dilarang atau pengabaian terhadap perintah undang-undang yang dilakukan dengan unsur sengaja.²⁴
- d. Tindak Pidana menurut Sudarto adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat dihukum.²⁵
- e. Tindak Pidana Pembunuhan adalah perbuatan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana memiliki dua jenis, yaitu tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan di atur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana di atur dalam pasal 340 KUHP.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

²³ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Vol.13, No.1, (2019), hlm. 6.

²⁴ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), hlm. 593.

²⁵ Nandang Sambas & Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP, (Bandung: Refika, 2019), hlm. 100.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang definisi atau teori yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan data hasil penelitian yang telah diperoleh, yang meliputi analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dililit lakban.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Serta membuat beberapa pengertian atau teori yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya tindakan untuk menegakkan aturan dan norma-norma untuk dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dalam tatanan kehidupan sosial. Penegakan hukum dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk merealisasikan gagasan tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum.²⁶ Pemanfaatan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan menjadi salah satu aspek dari kebijakan kriminal. Tindakan upaya kejahatan melalui hukum pidana ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama dari kebijakan kriminal, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Ada beberapa pendapat di antara para akademisi mengenai definisi dari penegakan hukum.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo “Penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan.”²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuku, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm. 15.

²⁷ Rai Iqsandri, Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, *Journal of Criminology and Justice*, Vol.2, No.1, (2022), hlm. 2.

- b. Menurut Soerjono Soekanto “Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai ahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁸
- c. Menurut Jimly Asshiddiqie “Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan masyarakat dan bernegara.”²⁹
- d. Menurut T. Subarsyah “Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”³⁰

Penegakan hukum pidana memiliki sudut pandang terhadap kebijakan formulasi atau legislatif yang merupakan bagian awal yang sangat penting dalam perencanaan penegakan hukum pidana. Tahap ini menjadi fondasi utama bagi proses penegakan hukum berikutnya, yaitu tahap penerapan (*aplikatif*) dan tahap pelaksanaan (*eksekusi*). Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan umum penanggulangan kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, maka perlu didasarkan pada politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang disusun secara rasional. Kebijakan rasional ini mencakup tiga tahapan utama, yakni tahap formulasi, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan.³¹

²⁸ Fadhlin Ade Chandra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1, (2021), hlm. 43.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 93.

³⁰ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, (Bandung: Kencana Utama, 2010), hlm. 3.

³¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 6.

Penegakan hukum pidana terbagi menjadi dua tahap bagian, yaitu:

- 1) Penegakan hukum pidana *in abstracto*, merujuk pada proses penyusunan atau pembuatan undang-undang oleh badan legislatif, yang dikenal sebagai proses legislasi. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan proses penyusunan atau perumusan yang sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undang. Proses legislasi atau formulasi dilanjutkan ke proses aplikasi dan proses eksekusi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus diketahui tiga gagasan utama hukum pidana yang berupa tindak pidana, kesalahan dan pidana.
- 2) Penegakan hukum pidana *in concreto*, mencakup penerapan aturan perundang-undang oleh aparat penegak hukum. Proses ini terdiri dari proses judicial, yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam proses peradilan, serta tahap eksekusi, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan hukum.³² Pada dasarnya, penegakan hukum pidana secara *in concreto* adalah rangkaian proses pemidanaan atau pemberian sanksi pidana. Proses ini merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahapan tersebut menjadi aspek penting atau titik kritis dalam penanganan serta langkah pemberian hukuman terhadap perkara pidana.

Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang sangat penting bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama dari hukum pada dasarnya hanya dapat diwujudkan melalui implementasinya secara nyata dalam interaksi sosial. Ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat tidak mungkin tercapai apabila hukum hanya berhenti sebatas norma tulis tanpa dijalankan dan ditaati. Pada dasarnya, hukum diciptakan bukan hanya untuk diketahui, melainkan untuk diterapkan, karena tanpa penerapan, hukum akan kehilangan fungsi dan maknanya. Peraturan yang tidak diimplementasikan lambat laun akan kehilangan relevansi dan tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, kepatuhan terhadap hukum memungkinkan terciptanya kehidupan sosial yang tertib dan damai. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran hukum

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 13.

yang mengganggu stabilitas sosial. Ketika hal itu terjadi, hukum harus ditegakkan secara maksimal agar norma yang telah dilanggar dapat dipulihkan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, keberadaan hukum menjadi nyata dan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai instrument untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.³³

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum adalah peraturan yang ditetapkan dan diterapkan oleh negara, yang memberikan jaminan perlindungan hukum yang tegas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kondisi atau faktor-faktor yang bersifat subjektif. Kepastian hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.³⁴ Nilai kepastian hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai jainan perlindungan bagi setiap warga agar terhindar dari Tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan adanya kepastian hukum, negara dapat memberikan jaminan pada perlindungan hak-hak warga negara melalui aturan hukum yang berlaku. Nilai ini memiliki keterkaitan yang erat dengan keberadaan instrument hukum positif serta peran negara dalam mewujudkan dan menjalankannya secara konsisten dalam praktik hukum.

Kepastian hukum merupakan aspek penting, karena tanpa adanya kepastian maka tidak mungkin dirumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Fungsi tersebut bahkan sering dipersamakan dengan tujuan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memastikan adanya kondisi yang tertib serta teratur. Tanpa keteraturan dan

³³ Muhammad Rifqy Zikrillah, dkk., Ketaatan Pada Hukum Sebagai Landasan Dalam Menjalin Keharmonisan Dalam Bermasyarakat, *Legal System Journal*, Vol.1, No.2, (2024), hlm. 16.

³⁴ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 56.

ketertiban dalam kehidupan manusia, keadaan yang wajar dan ideal tidak akan dapat terwujud.³⁵ Kepastian hukum juga merupakan karakter yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya pada norma-norma hukum yang bersifat tidak tertulis. Hukum yang tidak mengandung kepastian akan kehilangan esensinya, karena tidak lagi mampu menjadi pedoman yang jelas bagi setiap individu dalam bertindak laku. Unsur kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya keteraturan dalam masyarakat, sebab kepastian hukum merupakan inti keteraturan tersebut. Dengan adanya keteraturan, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan berbagai kebutuhan hidupnya dengan rasa aman dan terarah. Oleh karena itu, kepastian hukum harus diwujudkan melalui aturan yang jelas, tegas serta dapat diterapkan secara konsisten agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh warga negara.³⁶

b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan dalam proses penegakan hukum merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan ketika menilai keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan dalam proses penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai pelindung masyarakat.³⁷ Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang membawa manfaat. Dalam konteks ini, kemanfaatan dipahami sebagai upaya mewujudkan kebahagiaan. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Kemanfaatan harus dipahami sebagai dimensi yang menyempurnakan fungsi hukum itu sendiri, karena hukum pada akhirnya untuk menata kehidupan bermasyarakat untuk menuju kesejahteraan bersama.

c) Keadilan (*gerechtigkeits*)

Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakkan hukum merupakan faktor

³⁵ Mochtar Kusmaatmadja & Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 17.

³⁶ *Ibid*, hlm. 30.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 16.

penting yang bertujuan agar hukum tidak menjadi ancaman bagi masyarakat, melainkan hukum harus berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia. Paradigma penegakan hukum yang berlandaskan kemanusiaan seharusnya menjadi acuan utama bagi para aparat penegak hukum. Karena hukum adalah untuk manusia dan manusia bukan untuk hukum.³⁸ Keadilan dalam penegakan hukum adalah prinsip yang menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti hukum harus diterapkan secara merata dan konsisten, tanpa diskriminasi, dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di bawah hukum.

Penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan serta bebas dari diskriminasi merupakan syarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan hukum seharusnya berlangsung secara konsisten terhadap setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun posisi kekuasaan. Apabila hukum ditegakkan secara timpang, maka akan muncul ketidaksetaraan yang semakin memperlebar jurang antara kelompok masyarakat yang berkuasa dan mereka yang lemah. Pihak dengan kedudukan kuat akan lebih mudah memanfaatkan sistem hukum demi kepentingannya, sedangkan kelompok yang rentan justru semakin tersisih. Kondisi seperti ini membuat hukum kehilangan perannya sebagai sarana menjaga keseimbangan dan mewujudkan keadilan bersama. Penegakan hukum yang tidak adil pada akhirnya memperparah ketidakadilan sosial, karena hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan menambah beban bagi masyarakat yang kurang berdaya. Jika hukum cenderung berpihak pada pemilik kekuasaan, hal tersebut menumbuhkan rasa ketidakadilan yang berpotensi memicu ketegangan sosial serta mengancam stabilitas masyarakat. Oleh sebab itu prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa pengecualian.³⁹

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hlm. 2.

³⁹ Febriyanti Badalu, Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat, *Jurnal Ganec Swara*, Vol.19, No.1, (2025), hlm. 143.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Artinya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dan kepercayaan dari masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang tercantum dalam hukum benar-benar diwujudkan.⁴⁰ Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kepribadian para penegak hukum, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama agar hukum dapat berjalan efektif di tengah masyarakat. Dalam praktik dan penerapannya, penegakan keadilan yang tidak dilandasi oleh kebenaran hanyalah sebatas kebijakan formal, sedangkan upaya menegakkan kebenaran tanpa disertai kejujuran merupakan bentuk kemunafikan.

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum tidak semata-mata muncul dari aspek administratifnya, tetapi juga bersumber dari kompleksitas sosial yang membentuk masyarakat itu sendiri. Dalam realitanya hukum berdiri dengan berinteraksi dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi.⁴¹ Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang ada dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka akan muncul penolakan terhadap implementasi hukum tersebut. Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Jika masyarakat tidak menjadikan hukum sebagai pedoman di kehidupan, maka akan sulit untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif. Penegakan hukum akan berjalan jika masyarakat sadar akan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, dan faktor budaya.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum merupakan salah satu unsur penting dalam proses penegakan hukum. Faktor ini mencakup kejelasan serta kelengkapan peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Yoga Nugroho & Pujiyono, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1, (2022), hlm. 56.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 8.

yang menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Peraturan yang baik harus memuat norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga masyarakat dapat memahami serta menaatinya tanpa menimbulkan keraguan. Dengan demikian hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Ketidakjelasan norma, atau jika ada kekosongan regulasi untuk situasi tertentu, akan menghambat kepastian hukum serta memperlambat proses hukum dari penyidikan hingga putusan pengadilan.⁴²

Keberadaan faktor hukum sangat menentukan sejauh mana efektivitas hukum dapat berjalan. Apabila suatu aturan dibuat secara komprehensif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, maka hukum akan lebih mudah di terapkan dan memiliki daya paksa yang kuat. Namun, jika suatu aturan masih bersifat parsial, kabur, atau tidak lengkap, maka justru akan menimbulkan hambatan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini sering kali membuat aparat sulit memberikan kepastian hukum secara tepat.⁴³

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya penerapan aturan hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, melainkan juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang. Apabila faktor-faktor pendukungnya dapat berjalan dengan baik, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif. Namun, jika salah satu unsur dalam penegakan hukum bermasalah, maka penerapan hukum pun menjadi tidak maksimal dan bahkan menimbulkan ketidakadilan.⁴⁴ Di Indonesia, faktor penegakan hukum sering kali menjadi hambatan tersendiri. Hal ini disebabkan karena masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Alih-alih menegakan hukum, justru terdapat aparat yang bertindak sebaliknya, seperti melakukan praktik korupsi, menerima suap, atau melanggar kode etik profesi.

⁴² Berlian Simarmata, Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut KUHAP, *Jurnal Hukum Justice*, Vol.3, No.1, (2025), hlm. 135.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 52.

⁴⁴ Mohd. Yusuf DM, dkk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.5, No.4, (2025), hlm. 2870.

Kondisi ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menurun, sehingga keberadaan hukum tidak lagi di pandang sebagai alat untuk menciptakan keadilan, melainkan hanya sebagai formalitas belaka.

Penanganan pada kasus pembunuhan, seharusnya peran aparat penegak hukum menjadi kunci utama menegakkan keadilan bagi korban maupun masyarakat. Akan tetapi, ketidakprofesionalan aparat dapat membuat proses penyidikan maupun peradilan terhambat. Tidak jarang kasus pembunuhan menjadi berlarut-larut karena kelalaian aparat dalam mengumpulkan bukti, lemahnya proses penyelidikan, ataupun adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Akibatnya, banyak keluarga korban yang merasa tidak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya. Terdapat kenyataan bahwa sebagian aparat penegak hukum justru pernah terlibat langsung dalam tindak pidana pembunuhan. Fenomena ini menimbulkan konflik besar, karena pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum justru ikut melakukan pelanggaran berat. Kondisi semacam ini tidak hanya merusak citra institusi hukum di mata publik, tetapi juga memperluas ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika aparat penegak hukum saja dapat melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, maka bagaimana masyarakat dapat yakin bahwa hukum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua orang.⁴⁵

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana pada dasarnya merupakan seperangkat alat yang dipakai untuk membantu suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks penegakan hukum, sarana dapat berupa peralatan teknis, teknologi pendukung, serta perangkat kerja lain yang mempermudah aparat dalam menjalankan tugasnya. Tanpa sarana yang memadai, aparat hukum akan kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Berbeda dengan sarana, prasarana memiliki peran lebih mendasar karena mencakup fasilitas utama yang menjadi penopang jalannya suatu proses. Dalam penegakan hukum, prasarana bisa berupa kantor kepolisian, laboratorium forensik, lembaga peradilan,

⁴⁵ Baldin Orvalla, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, (2023), hlm. 109.

serta jaringan koordinasi antarinstansi. Prasarana inilah yang memastikan agar proses hukum bisa berjalan dengan tertib, terstruktur, dan berkesinambungan.⁴⁶

Apabila sarana dan prasarana yang tersedia terbatas, maka proses penegakan hukum akan mengalami hambatan yang cukup serius. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keterbatasan teknologi forensik dapat membuat aparat kesulitan mengungkap penyebab kematian secara akurat. Alat bukti yang seharusnya dapat mendukung proses penyidikan bisa saja hilang atau tidak terdeteksi karena sarana pemeriksaan yang tidak memadai. Selain itu, minimnya prasarana juga berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam menangkap pelaku. Kurangnya sistem pemantauan, keterbatasan transportasi, atau buruknya koordinasi antarinstansi membuat proses pengejaran menjadi lebih lama. Akibatnya, pelaku berpotensi melarikan diri dan sulit dibawa ke hadapan hukum. Kondisi ini tentu akan berdampak pada tertundanya keadilan bagi korban dan keluarganya. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mutlak dalam sistem penegakan hukum. Tanpa keduanya, aparat tidak dapat bekerja secara profesional, masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi hukum, dan tujuan utama hukum untuk memberikan keadilan pun sulit terwujud.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum. Keberhasilan hukum ditegakkan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Apabila warga negara memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, maka proses penegakan hukum akan lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum justru akan menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan hukum masyarakat erat kaitannya dengan perilaku sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil seperti tertib berlalu lintas hingga pada sikap dalam menghadapi tindak pidana. Dalam kasus-kasus besar seperti pembunuhan, kepatuhan hukum dapat terlihat dari sejauh mana masyarakat

⁴⁶ Diah Retnosari dan Nelvtia Purba, Peran Bidang Laboratorium Forensik Dalam Menentukan Arah Penyelidikan, *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 1540.

bersedia memberikan informasi atau membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan. Jika kepatuhan itu rendah, maka aparat akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh keterangan yang dapat mempercepat pengungkapan kasus.⁴⁷

Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah sikap masyarakat yang pasif ketika mengetahui adanya tindak pidana. Tidak jarang masyarakat mengetahui informasi penting terkait suatu kejahatan, namun memilih diam karena takut pada pelaku yang terlibat. Rasa takut ini muncul karena adanya ancaman, tekanan sosial, ataupun ketidakpercayaan terhadap perlindungan dari aparat hukum. Akibatnya, proses hukum menjadi terhambat karena aparat kehilangan salah satu sumber informasi terdekat yang bisa memperkuat penyelidikan. Selain faktor ketakutan, sikap acuh masyarakat juga menjadi masalah tersendiri.

Ada kalanya masyarakat beranggapan bahwa urusan hukum sepenuhnya tanggung jawab aparat, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk berperan aktif. Padahal, tanpa partisipasi masyarakat, aparat akan kesulitan memperoleh bukti, saksi, ataupun dukungan sosial yang diperlukan untuk menuntaskan perkara. Partisipasi masyarakat sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban hukum. Masyarakat bukan hanya menjadi objek dari penegakan hukum, tetapi juga merupakan subjek yang berperan aktif dalam mewujudkannya. Aparat penegak hukum membutuhkan dukungan, keberanian, dan kepatuhan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan secara maksimal. Tanpa keterlibatan masyarakat, proses penegakan hukum akan berjalan pincang dan keadilan yang diharapkan sulit terwujud.

5. Faktor Budaya

Budaya pada dasarnya mencakup kebiasaan, norma sosial, adat istiadat, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum serta keadilan. Nilai-nilai budaya ini tidak hanya membentuk identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga memengaruhi

⁴⁷ Nida Syahla dan Kayus K Lewoleba, Peran Masyarakat dalam Menjaga Supermasi Hukum, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol.1. No.4, (2024), hlm. 2.

sikap mereka dalam merespons aturan hukum formal yang berlaku. Dalam praktiknya, faktor budaya bisa menjadi penopang bagi penegakan hukum, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi penghambat ketika nilai budaya yang dianut tidak sejalan dengan hukum negara. Di sejumlah daerah di Indonesia, masih ada pandangan bahwa penyelesaian perkara, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme adat. Misalnya dengan memberikan denda adat atau bentuk kompensasi tertentu kepada keluarga korban, sehingga perkara tidak sampai dibawa ke ranah pengadilan. Mekanisme ini memang dianggap bisa menjaga keharmonisan dalam komunitas, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi wibawa hukum negara karena tindak pidana berat justru tidak diproses sesuai aturan formal.⁴⁸

Masyarakat yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan, tindakan pembunuhan terkadang dianggap bisa dimaklumi jika terjadi karena motif tertentu, seperti dendam atau aib keluarga. Pandangan semacam ini memperlihatkan bagaimana budaya dapat membentuk pembenaran sosial terhadap tindak pidana. Meskipun secara hukum positif pembunuhan tetap dilarang dan harus dihukum, namun penerimaan sosial terhadap alasan di balik pembunuhan membuat proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Ketika nilai-nilai adat atau norma budaya berbenturan dengan hukum formal, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, mereka terikat untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Namun di sisi lain, tekanan sosial dari masyarakat yang lebih percaya pada hukum adat bisa menghambat jalannya proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya soal teks peraturan, tetapi juga berkaitan dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya. Faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Jika budaya masyarakat mendukung kepatuhan terhadap hukum formal, maka proses peradilan akan berjalan lancar. Namun, jika budaya yang berkembang justru bertentangan dengan hukum, maka aparat akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan secara utuh.

⁴⁸ Jhoni Haulussy, dkk. Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, No.2, (2021), hlm 772.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* di artikan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diartikan sebagai sesuatu yang dapat atau boleh dilakukan. Dan kata *feit*, diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Jadi *strafbaar feit* adalah perbuatan, peristiwa, atau tindakan yang dapat dipidana.⁴⁹

Tindak pidana merupakan suatu landasan utama dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga memakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia memakai istilah delik. Dalam Bahasa Indonesia terdapat istilah-istilah lainnya yang didapat dalam undang-undang hukum pidana yaitu, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁵⁰

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh Pompe, yaitu *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma atau ketertiban umum. Pelaku yang bersalah atas perbuatannya wajar untuk di jatuhkan pidana, karena pemidaan diperlukan guna menjaga ketertiban hukum serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaku harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri erat kaitannya dengan prinsip keadilan, sebab lahir dari adanya celaan secara objektif ditujukan pada perbuatan yang nyatakan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Celaan tersebut kemudian diteruskan secara subjektif kepada pelaku, sepanjang ia memenuhi syarat untuk dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.⁵¹

⁴⁹ Aris Prio Agus Santoso, dkk., Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 91.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 92.

⁵¹ Puput Widya Astuti, Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Juristc*, Vol.2, No.2, (2021), hlm. 226

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dapat dikategorikan menjadi tiga teori, yaitu:

a. Teori Pembalasan (teori absolut)

Teori pembalasan atau yang biasa disebut teori absolut adalah teori yang menekankan bahwa pidana pada dasarnya merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan salah yang dilakukan seseorang. Teori ini berfokus kepada tindak kejahatan itu sendiri, bukan pada tujuan lain di luar perbuatan tersebut. Dalam hal ini, hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, sehingga keberadaan sanksi dianggap sebagai konsekuensi yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Dengan demikian, tujuan utama dari sanksi adalah untuk memenuhi rasa keadilan melalui pembalasan terhadap pelaku.⁵²

Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif.⁵³

⁵² Katrin Valencia Fardha, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, *Innovative*, Vol.3, No.5, (2023), hlm. 4.

⁵³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 27.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:⁵⁴

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif.

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:⁵⁵

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

b. Teori Tujuan (teori relatif)

Teori tujuan atau yang biasa disebut teori relatif menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Menurut teori ini, pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan memiliki fungsi dan tujuan yang lebih luas serta bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, teori ini juga disebut sebagai teori tujuan. Secara garis besar, pemidanaan menurut teori relatif diarahkan pada beberapa hal

⁵⁴ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 46.

⁵⁵ *Ibid.*

pokok, yaitu:

- a) Menjaga ketertiban masyarakat;
- b) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) Memperbaiki si penjahat;
- d) Membinasakan si penjahat
- e) Mencegah Kejahatan.⁵⁶

Teori tujuan dalam hukum pidana memiliki dua fungsi utama dalam hal pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Gagasan mengenai pencegahan umum dipelopori oleh filsuf asal Jerman, von Feurbach, yang dikenal juga sebagai pencetus asas legalitas yang kemudian di tuangkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inti dari teori pencegahan umum adalah pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dengan maksud menimbulkan efek jera, sekaligus menimbulkan rasa takut masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Bagi von Feurbach, setiap ancaman pidana terhadap perbuatan terlarang harus tercantum secara jelas dalam Undang-Undang, sehingga dapat mencegah orang lain untuk beniat melakukan kejahatan.⁵⁷

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:⁵⁸

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- d) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

⁵⁶ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.

⁵⁷ Eddy Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 32.

⁵⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), 185

c. Teori Gabungan

Teori gabungan menempatkan pidana pada dua landasan utama, yaitu asas pembalasan dan asas menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, kedua asas tersebut menjadi alasan pokok dalam menjatuhkan hukuman. Pada hakikatnya, teori merupakan perpaduan anatara teori absolut dan teori relatif. Melalui penggabungan dua teori ini, dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menegakkan ketertiban hukum di tengah masyarakat, tetapi juga untuk membina dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.⁵⁹ Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁶⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki dua unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di mana tindakan dari pelaku harus dilakukan karena keadaan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 106.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kausalitas atau hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶¹

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis dalam Undang-Undang, melainkan juga sebagai bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering menjadi perhatian adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melawan hukum, maupun dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.⁶²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa merupakan bentuk pelanggaran yang paling mendasar, sebab serangan terhadap nyawa orang lain berarti juga melanggar hak asasi manusia yang paling utama. Dengan demikian, setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain harus ditangani dengan serius dan mendapatkan sanksi yang sepadan sesuai aturan hukum.⁶³

⁶¹ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 99.

⁶² Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 149.

⁶³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa terjadi ketika perbuatan menghilangkan nyawa dilakukan tanpa adanya persiapan yang panjang, meskipun tetap terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan pembunuhan berencana memiliki kesalahan yang lebih berat karena dilakukan dengan persiapan sebelumnya. Dalam hal ini, unsur kesengajaan dan perencanaan yang matang menjadikan tindak pidana tersebut tergolong sebagai kejahatan yang serius, sehingga ancaman pidananya juga lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa.⁶⁴

Contoh kasus yang dapat dilihat mengenai kasus pembunuhan adalah kasus pembunuhan balita yang terjadi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 5 (lima) tersangka kepada anak berusia 5 (lima) tahun di Kabupaten Lebak, Banten, pada September 2024. Korban ditemukan tewas dengan wajah dililit lakban di Pantai Cihara. Motif utama di balik pembunuhan ini berkaitan dengan masalah sakit hati, utang piutang pinjaman *online* (pinjol) dan penyimpangan seksual. Para pelaku merencanakan pembunuhan ini selama sekitar satu bulan. Awalnya mereka menargetkan untuk membunuh ibu korban, namun karena rencana itu tidak terlaksana, akhirnya para tersangka menargetkan untuk membunuh korban. Mereka menculik korban, membekapnya dengan bantal, memukulnya dengan *shockbreaker*, dan melilitkan lakban di wajahnya hingga tewas. Setelah itu, jasad korban dibuang di Pantai Cihara.

Pada Selasa, 17 September 2024, tersangka Saenah dan Emi bersembunyi di kontrakan di sebelah kamar korban untuk mengintai. Ketika ibu korban keluar rumah, Saenah dan Emi disebut langsung keluar dari persembunyian dan menculik korban. Saenah kemudian membekap mulut korban menggunakan telapak tangan. Karena korban melawan dan pelaku digigit, akhirnya mulut korban ditutup menggunakan lakban. Saenah kemudian memukul, membekap, hingga menduduki kepala korban. Emi disebut turut membantu Saenah melakban korban, memegangi

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 257.

⁶⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 87.

tubuhnya, dan menduduki wajah korban. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri dan korban dimasukkan ke dalam kontainer.

Setelah dimasukkan ke dalam kontainer, korban dipindahkan ke dalam tas ransel. Dan setelah menyadari bahwa korban sudah meninggal, Saenah dan Emi menghubungi tersangka Rahmi untuk mengalihkan fokus orang tua korban. Setelah itu Emi langsung pulang ke kampungnya di Pandeglang. Saenah membawa korban di dalam tas ransel untuk pergi bersembunyi di daerah Kramatwatu, Serang. Sedangkan Ujang dan Yayan ikut membantu mencari tempat untuk membuang jasad korban dan membakar barang-barang terkait pembunuhan tersebut. Esok harinya, para tersangka membuang jasad korban di jembatan di dekat Pantai Cihara, Kabupaten Lebak. Jasad korban kemudian ditemukan oleh warga pada Kamis, 19 September 2024. Para tersangka sempat menuduh seorang penjual martabak sebagai pelaku. Rahmi bahkan sempat datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad korban setelah ditemukan. Saat itu, Hardi mengatakan Rahmi bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa.

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dapat dilihat dalam tabel 1. 1.

Tabel 1. 1 Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau <i>Wetboek van Strafrecht</i> (WvS)	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)
1) Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan biasa. Isi pasal tersebut adalah “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”	1) Pasal 458 Ayat 1 mengatur tentang pembunuhan biasa. Isi pasal tersebut adalah “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara

	paling lama 15 (lima belas) tahun.”
2) Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana. Isi pasal tersebut adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”	2) Pasal 459 mengatur tentang pembunuhan berencana. Isi pasal tersebut adalah “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
3) Pasal 354 Ayat (2) mengatur tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Isi pasal tersebut adalah “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”	3) Pasal 468 Ayat (2) mengatur tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Isi pasal tersebut adalah “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”
4) Pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Isi pasal tersebut adalah “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”	4) Pasal 474 Ayat (3) mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Isi pasal tersebut adalah “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* pada dasarnya sudah mengatur perbuatan yang merampas nyawa orang lain dengan kategori yang berbeda-beda, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, hingga kelalaian yang berakhir pada hilangnya nyawa seseorang. Namun, setelah berlakunya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terkait penataan ulang pasal, tetapi juga pada aspek rumusan norma dan bentuk sanksi pidana yang diterapkan.

Pembunuhan biasa yang sebelumnya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) kini dialihkan menjadi Pasal 458 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Secara substansi ancaman pidananya tetap dipertahankan, yakni pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga perbuatan yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain tetap diposisikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi. Perubahan lebih banyak menyangkut penyesuaian redaksi agar selaras dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan mengenai pembunuhan berencana yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) kini dipindahkan ke dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Rumusan sanksi pidananya masih mempertahankan pilihan pidana yang sangat berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang tetap dikualifikasikan sebagai kejahatan paling serius dalam kategori kejahatan terhadap nyawa manusia.

Pengaturan mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional, yakni dipindahkan dari Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) ke Pasal 468 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Ancaman pidananya juga tidak berubah, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Penataan ini mencerminkan konsistensi bahwa tindakan yang secara langsung menyerang tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian masih dipandang sebagai delik berat yang memerlukan pengaturan tegas. Ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan kematian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) telah disesuaikan dalam Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Selain pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, KUHP Nasional menambahkan alternatif sanksi berupa pidana denda kategori V. Adanya alternatif pidana denda ini menjadi salah satu bentuk pembaruan yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan jenis pidana yang lebih proporsional dengan Tingkat kesalahan pelaku.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *recht bescherming*. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, guna mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram, sehingga setiap individu dapat menikmati serta mempertahankan martabatnya sebagai manusia.⁶⁵ Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak terdapat pada Pasal 58, yang berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat anak sebagai korban dan, anak sebagai pelaku.

⁶⁵ Chandra Adi Gunawan, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4, No.1, (2023), hlm. 15.

1. Anak Sebagai Korban

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak yang merupakan bagian dari kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab negara tersebut adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pada proses tersebut, anak sebagai korban tindak pidana memiliki posisi yang sangat lemah karena selain mengalami penderitaan akibat tindak pidana, mereka juga berpotensi mengalami trauma psikis yang berkepanjangan apabila tidak mendapatkan perlakuan dan penanganan yang tepat dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, negara wajib memastikan adanya perhatian, pendampingan, serta pelayanan hukum yang layak guna melindungi hak-hak anak korban. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa pemulihan secara fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial agar anak dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal dalam masyarakat.⁶⁶

Secara viktimologis, anak sebagai korban dikategorikan sebagai *biologically weak victim*, yaitu korban yang secara biologis memiliki kondisi fisik dan psikis yang lemah dibandingkan orang dewasa sehingga berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan. Anak belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan rasional untuk melindungi diri dari ancaman atau bujukan yang datang dari pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, anak memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana agar hak-haknya tetap terlindungi dan tidak mengalami

⁶⁶ Nova Ardianti Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media of Law and Sharia*, Vol.2, No.1, (2020), hlm, 135.

reviktimasi selama proses hukum berlangsung.⁶⁷ Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kebijakan yang menjamin adanya pendampingan dari lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), psikolog anak, serta pekerja sosial. Hal ini sejalan dengan keadilan restorative yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana penanganan perkara anak harus menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

2. Anak Sebagai Pelaku

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu berperan sebagai korban, melainkan juga dapat menjadi pelaku suatu tindak pidana. Kerentanan anak-anak terhadap berbagai pengaruh menjadikan mereka sangat mudah terjerumus ke dalam lingkungan dan perilaku yang tidak sesuai, bahkan mengarah pada Tindakan kejahatan. Maraknya kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak ini menuntut perhatian serius dari negara untuk segera merumuskan solusi preventif. Ketika anak telah menjadi pelaku tindak pidana, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum.⁶⁸

Anak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum, sering kali menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan. Perlakuan negatif ini muncul tidak hanya selama penanganan perkara dalam proses peradilan pidana, tetapi juga melalui stigma negatif yang dilekatkan oleh masyarakat. Stigma tersebut dapat dalam berbagai bentuk penolakan seperti pengucilan dari lingkungan pertemanan, hingga pencabutan hak pendidikan, yang secara signifikan dapat menekan kesehatan mental dan menghambat perkembangan anak. Penyebaran informasi melalui media dapat memperparah dampak mental yang ditimbulkan oleh stigma lingkungan. Hal ini menjadi krusial untuk dipahami, karena meskipun anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana, tetap berhak mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan

⁶⁷ Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm.4.

⁶⁸ Dewi Mulyanti dan Ali Dahwir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*, SOLUSI, Vol.20, No.1, (2022), hlm. 32.

kesempatan yang layak untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas hidup.⁶⁹

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga mendapatkan perlindungan hukum dari negara ini, dan telah di atur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanganan permasalahan tindak pidana yang melibatkan anak harus dibedakan secara fundamental dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Perbedaan ini untuk menjamin tingkat perlindungan tertinggi bagi anak, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan melalui prosedur yang cermat. Tujuan utama dari perlindungan anak dalam konteks hukum adalah resosialisasi dan rehabilitasi, yang merupakan landasan dari peradilan pidana anak. Pendekatan ini berorientasi pada Pendidikan dan pembimbingan untuk mengubah sikap serta perilaku anak, sekaligus berfungsi sebagai upaya preventif agar mereka tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di masa mendatang.⁷⁰

Perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana atau biasa disebut dengan diversi. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

⁶⁹ Fuad Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak, *Innovative*, Vol.4, No.1, (2024), hlm. 3.

⁷⁰ Pedro Susanto dan R. Rahaditya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol.6, No.4, (2024), hlm.10363.

ke proses di luar peradilan pidana. Pentingnya kesejahteraan anak, sistem peradilan pidana anak secara tegas memisahkan penuntutan hukum bagi anak di bawah umur dari proses peradilan orang dewasa. Prinsip bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama yang menjadi landasan operasional yang menuntut agar seluruh tahapan peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan harus ditangani oleh aparat penegak hukum yang terspesialisasi (penyidik anak, jaksa penuntut umum anak, hakim anak, dan staf lembaga pembinaan khusus anak). Dalam menetapkan putusan, hakim bertugas menjatuhkan sanksi atau Tindakan yang bersifat menguntungkan bagi anak tanpa mengabaikan nilai-nilai kemasyarakatan atau supermasi hukum. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur wajib didasarkan pada asas kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.⁷¹

⁷¹ *Ibid*, hlm.10366.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif ialah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum. Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pada pengamatan terhadap realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat, terutama mengenai bagaimana penerapan hukum itu dijalankan, dipatuhi, dan berfungsi dalam praktik sehari-hari.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan data empiris. Namun demikian, data sekunder juga digunakan menjadi data penunjang untuk melengkapi data utama. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta peraturan perundang-undang yang relevan dengan pokok permasalahan yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
 - j. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - k. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah:
- a. Literatur atau buku-buku teks hukum pidana;
 - b. Jurnal ilmiah dan artikel akademik;
 - c. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN. Srg.
 - d. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN. Srg.

- e. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN. Srg.
- f. Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN. Srg.
- g. BAP dari Kepolisian Resor (Polres) Cilegon.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi tambahan dan memberikan arahan atau penjelasan tambahan yang mendukung dan memperjelas isi dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang disertai dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Dalam penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber utama informasi guna mendukung kajian dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cilegon | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada narasumber, dalam hal ini Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cilegon, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses memilih data valid yang akan digunakan untuk analisis data atau pengolahan data, dan dirumuskan kedalam rumusan masalah penelitian.
- b. Klasifikasi data adalah pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas yang berbeda berdasarkan karakteristik atau kriteria sebelumnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
- c. Sistemasi data adalah data yang dikumpulkan, diorganisir, dan dianalisis secara teratur, logis, dan konsisten untuk mendapat suatu kesimpulan valid.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah mengolah, menafsirkan, dan mengkaji data yang sudah dikumpulkan agar dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dengan menguraikan fakta-fakta hukum dan pendapat narasumber, lalu dikaitkan dengan teori atau norma hukum yang ada. Seluruh data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder, akan diuraikan melalui pendekatan kualitatif untuk memaparkan permasalahan yang diteliti serta upaya penyelesaiannya. Hasil dari proses analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang tepat dan mendalam terhadap jawaban dari rumusan masalah penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat di ambil simpulan anantara lain:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang berjalan yang paling dominan adalah tahap aplikasi, karena proses penegakan hukum dilakukan secara konkret oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aparat kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dengan melakukan penyelidikan, hingga bekerja sama dengan tim forensik untuk mendapatkan hasil *Visum et Repertum* yang menjadi alat bukti sah di persidangan. Pihak kejaksaan menjalankan fungsi koordinatif dan korektif terhadap hasil penyidikan, JPU menuntut secara proporsional sesuai peran masing-masing terdakwa. Pada tahap peradilan, Hakim menjalankan fungsi yudisial secara independen dan berlandaskan pada tiga dasar pertimbangan utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam menangani kasus pembunuhan terhadap anak, yang melibatkan metode kekerasan dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, dari segi substansi hukum hambatan muncul akibat kelemahan norma dalam KUHP yang belum mengatur secara tegas batas waktu penyelidikan. Kedua, dari aspek penegak hukum, hambatan utama terletak pada

kinerja aparat kepolisian yang kurang responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, yang menyebabkan terjadinya kelambatan dalam mencegah tindak pidana. Ketiga, dari aspek sarana dan prasarana yang terbatas menghambat jalannya proses penyelidikan. Keempat, dari segi budaya hukum masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan keterangan turut menghambat proses penyelidikan. Budaya diam dan pasif yang masih melekat di sebagian masyarakat, dapat menyulitkan proses penyelidikan. Selain itu, hambatan juga muncul dari perilaku para terdakwa yang tidak kooperatif selama proses persidangan, sehingga proses persidangan terus tertunda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap kasus yang melibatkan seorang anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan respon yang cepat, tepat dan tanggap terhadap setiap laporan masyarakat, terutama laporan yang berkaitan dengan adanya ancaman yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Upaya preventif tersebut penting agar tindak pidana dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Selain itu, peningkatan kualitas penyidikan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang adil dan efektif.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan forensik yang modern serta perluasan pemasangan sistem pengawasan CCTV secara merata hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan perumahan. Peningkatan fasilitas ini bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi dan pengungkapan tindak pidana secara akurat, sekaligus meningkatkan rasa aman dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A. Z dan Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chazawi, Adami. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Madin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hiariej, Eddy O.S. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HS, Salim. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusmaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni.

- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Laden. (2009). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuku, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. (2011). *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poernomo, Bambang. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press
- (2009). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Reksodiputro, Mardjono. (1997). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: Refika.
- Santoso, Aris Prio Agus., dkk. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sawir, Muhammad. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sembiring, Tamaulina Br., dkk. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Setiadi, Edi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Ui Press.
- (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Soesilo. (2010). *Kriminologi*, Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sumadikara, T. Subarsyah. (2010). *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Bandung: Kencana Utama.
- Susanti, Emelia. (2019). *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA.
- Utama, Andrew Shandy, dkk. (2021). *Problematisasi Penegakan Hukum*, Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri.
- Utrecht, E. (1958). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.

B. Jurnal

- Armanda, Bagus. (2024). *Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum*. *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol. 1, No. 4.
- Ariyanti, Vivi. (2019). *Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2.
- Astuti, Puput Widya. (2021). *Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Juristc*, Vol. 2, No. 2.
- Badalu, Febriyanti. (2025). *Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat*. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 19, No. 1.
- Baehaqi, Eki Sirojul, dkk. (2022). *Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1.
- Baharudin, dkk. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN. Gdt Jo. 56/Pid/2021/PT)*. *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2.
- Chandra, Fadhlil Ade dan Fadhillatu Jahra Sinaga. (2021). *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1.
- Daeng, Yusuf. (2023). *Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- (2024). *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Multidisplin Teknologi dan*

Arsitektur, Vol. 2, No. 2.

DM, Mohd. Yusuf, dkk. (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 4.

Duha, Artis. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2.

Effendi, Erdianto, (2023). *Problematisa Praktik Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Litigasi, Vol. 24, No. 2, (2023),

Fardha, Katrin Valencia. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*. Innovative, Vol. 3, No. 5.

Gunawan, Chandra Adi, dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1.

Haulussy, Jhoni, dkk. (2021). *Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*. Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No. 2.

Hijraini. (2023). *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*. Jurnal Sultra Research of Law, Vol. 5, No. 2.

Iqsandri, Rai. (2022). *Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. Journal of Criminology and Justice, Vol. 2, No. 1.

Moho, Hasaziduhu. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Januari, Vol. 13, No. 1.

Mulyanti, Dewi dan Ali Dahwir. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*. SOLUSI, Vol. 20, No. 1.

Nugroho, Yoga dan Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1.

Nur, Fuad. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak*, Innovative, Vol. 4, No. 1.

Orvalla, Baldin. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3,

No. 2.

Pratama, Aditya Ilham, dkk. (2025). *Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Illegal Fishing di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman*. Jurnal Tana Mana, Vol. 6, No. 1.

Putra, Haekal Amalin Firdany, dkk. (2025). *Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supermasi Hukum*. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2.

Retnosari, Diah dan Nelvtia Purba. (2025). *Peran Bidang Laboratorium Forensik Dalam Menentukan Arah Penyelidikan*. Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 3.

Riyandono, Aji Yudo. (2025). *Implementasi Teori Hukum Roscoe Pound dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 10.

Sandra, Alycia dan Ridwan Arifin. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia*. Jurnal Ajudikasi, Vol. 3, No. 1.

Simarmata, Berlian. (2025). *Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut KUHAP*. Jurnal Hukum Justice, Vol. 3, No. 1.

Suat, Muhammad Saleh. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan*. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 20, No. 3.

Suryani, Nova Ardianti. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1.

Susanto, Pedro dan R. Rahaditya. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Unes Law Review, Vol.6, No.4.

Syahla, Nida dan Kayus K. Lewoleba. (2024). *Peran Masyarakat dalam Menjaga Supermasi Hukum*. Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 4.

Utama, Andrew Shandy. (2019). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Vol. 1, No. 3.

Wahyuni. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurisprudentie, Vol. 8, No. 1.

Wiratma, Gilang Herdila, dkk. (2023). *Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang*

Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Dimasukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 2, No. 3.

Zikrillah, Muhammad Rifqy, dkk. (2024). *Ketaatan Pada Hukum Sebagai Landasan Dalam Menjalin Keharmonisan Dalam Bermasyarakat*. Legal System Journal, Vol. 1, No. 2.

C. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Straftrecht* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi

dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 17 Juni 2025 Nomor 56/Pid.B/2025/PN Srg.

Putusan Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 17 Juni 2025 Nomor 57/Pid.B/2025/PN Srg.

Putusan Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 17 Juni 2025 Nomor 58/Pid.B/2025/PN Srg.

Putusan Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 5 Agustus 2025 Nomor 69/Pid.B/2025/PN Srg.

E. Sumber Lain

Detik News. (2024). "Rekonstruksi Pembunuhan Anak Perempuan Dilakban, 84 Adegan Diperagakan." Diakses 19 Maret 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7571828/rekonstruksi-pembunuhan-anak-perempuan-dilakban-84-adegan-diperagakan>.

Kompas.com. (2025). "2 Pembunuh Balita Dililit Lakban di Banten Didakwa Pembunuhan Berencana." Di akses pada 13 Februari 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/13/160753478/2-pembunuh-balita-dililit-lakban-di-banten-didakwa-pembunuhan-berencana?page=all>.

Pikiran Rakyat Banten. (2024). "Tiga Terduga Pelaku Pembunuhan Anak Wajahnya Dililit Lakban di Pantai Cihara Ditangkap." Diakses pada 19 Maret 2025. <https://banten.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3278589080/tiga-terduga-pelaku-pembunuhan-anak-wajahnya-dililit-lakban-di-pantai-cihara-ditangkap?page=all>.